



**PUTUSAN**  
**Nomor 396 K/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**I. PT CIKARANG LISTRINDO TBK.**, tempat kedudukan di Gedung *World Trade Center* Lantai 17, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, yang diwakili oleh Matus Sugiaman dan Christanto Pranata, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Firm* Hotman Paris & Partners, beralamat di Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2020;

**II. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh M. Idris F. Sihite, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8.Ks/HK.04/MEM.S/2021, tanggal 7 Mei 2021;

**Pemohon Kasasi I dan II;**

**Lawan**

**PT GASINDO PRATAMA SEJATI**, tempat kedudukan di Gedung Rabana Lantai 4, Jalan Tomang Raya Nomor 48 A, Jakarta Barat 11430, yang diwakili oleh Gatot Sugiarto, jabatan Direktur Utama;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 396 K/TUN/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Swandy Halim, S.H., MSC., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Firm Swandy Halim & Partners*, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor GPS/LT/20/016, tanggal 14 April 2020;

## **Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Dalam permohonan penundaan:
  1. Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 8022/10/DJM.O/2019, tanggal 19 September 2019, perihal Persetujuan Pembangunan dan Pengoperasian Pipa Gas Bumi Ruas SKG Tegal Gede – PLTGU Cikarang Listrindo Site Jababeka untuk Kepentingan Sendiri, PT Cikarang Listrindo Tbk sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau sampai dengan adanya penetapan lain yang mencabutnya;
- Dalam pokok perkara:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 8022/10/DJM.O/2019, tanggal 19 September 2019, perihal Persetujuan Pembangunan dan Pengoperasian Pipa Gas Bumi Ruas

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 396 K/TUN/2021



SKG Tegal Gede – PLTGU Cikarang Listrindo Site Jababeka untuk Kepentingan Sendiri, PT Cikarang Listrindo Tbk.;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 8022/10/DJM.O/2019, tanggal 19 September 2019, perihal Persetujuan Pembangunan dan Pengoperasian Pipa Gas Bumi Ruas SKG Tegal Gede – PLTGU Cikarang Listrindo Site Jababeka untuk Kepentingan Sendiri, PT Cikarang Listrindo Tbk;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;  
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Eksepsi Tergugat:

Para Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

- Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;
2. Gugatan yang diajukan Penggugat kabur dan tidak jelas (*eksepsi obscur libelum*);
3. Gugatan Penggugat tidak bermaterai;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 78/G/2020/PTUN-JKT., tanggal 27 Oktober 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 7/B/2021/PT.TUN.JKT., tanggal 12 April 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 28 April 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 7 Mei 2021 dan 10 Mei 2021, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat



alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut masing-masing pada tanggal 19 Mei 2021 dan 21 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 19 Mei 2021 dan 21 Mei 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

- Petitum Pemohon Kasasi I:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat II Intervensi) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak berkekuatan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 7/B/2021/PT.TUN.JKT., tanggal 12 April 2021;
3. Menghukum Termohon Kasasi I (dahulu Terbanding/Penggugat) untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

- Petitum Pemohon Kasasi II:

Mengadili:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat);
2. Menyatakan memori banding Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat) adalah sah sebagai bagian dari dokumen persidangan pada tingkat banding;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 7/B/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 12 April 2021 dan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 78/G/2020/PTUN-JKT, tanggal 27 Oktober 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili sendiri:

- Dalam penundaan:

Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) untuk seluruhnya;

- Dalam eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dan jawaban yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat) untuk seluruhnya;

2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);

- Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8022/10/DJM.O/2019, tanggal 19 Desember 2019, (SK MESDM 8022/2019/Objek Sengketa) sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

3. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 4 Juni 2021 dan 21 Juni 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 396 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan keputusan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 23 ayat (5) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 15 ayat (1) *juncto* Pasal 7 ayat (1), (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas pengharapan yang layak, karena itu objek sengketa harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **PT CIKARANG LISTRINDO TBK.**, dan Pemohon Kasasi II **MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 396 K/TUN/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00         |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**SIMBAR KRISTIAN TO, S.H.**  
NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 396 K/TUN/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)